



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN
BERSENJATA OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(Jus ad Bellum dan Jus in Bello)
(Studi Mengenai Serangan Israel ke Gaza Tanggal 27 Desember
2008 Sampai 19 Januari 2009)**

SKRIPSI



**ISKANDAR
06140252**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 3215/ PK - VII/ 01/11

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA
OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM INTERNASIOAL
(Jus ad Bellum dan Jus in Bello)**

Oleh :

ISKANDAR

06 140 252

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 10 Januari 2011

Yang Bersangkutan Telah Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :



Ketua/Dekan

Dr. Yuliandri, SH, MH

Nip. 196207181988101001

Sekretaris/Pembantu Dekan I

Yoserwan, SH, MH, LLM

Nip. 196212311989011002

Pembimbing I

Dr. Mardenis, SH, M.Si

Nip. 196111121989031003

Pembimbing II

Syofirman Syofiryan, SH, MH

Nip. 196402211990031001

Penguji I

M. Jhon, SH, MH

Nip. 195708071987021001

Penguji II

Sri Asih Roza Nova, SH, MH

Nip. 197211272001122001



No. Alumni Universitas

ISKANDAR

No Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl Lahir : Padang 16 September 1987. b). Nama Orang Tua : Syamsuir dan Amriati c). Fakultas : Hukum. d). PK : Hukum Internasional. e). No. Bp : 06140252. f). Tanggal Lulus : 10 Januari 2011. g). Prediket Lulus : Sangat Memuaskan. h). IPK : 3,20. i). Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan. j). Alamat Orang Tua : Jln. Bukit Ngalau Rt 01/03. Kel. Batu Gadang. Kec lubuk Kilangan. Indarung-Padang

**JURIDICAL REVIEW ON THE USE OF ARMED FORCE
BY ISRAEL TO PALESTINE
BASED ON INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES (*jus ad Bellum* and *Jus in Bello*)**

Thesis of Strata One (S1) Degree by: ISKANDAR

Advisor :1. Dr. Mardenis, SH, M.Si

2. Syofirman Syofiyani, SH, MH

ABSTRACT

The 22-day Israeli assault on Gaza which lasted from December 27, 2008 to January 18, 2009, is called "Operation Cast Lead". This operation has taken many casualties, there were approximately 1500 children, women and civilians die and more than 5000 people are injured and disabled. Israel argues that the main purpose of the 22-day attack is a response from primitive Hamas rocket attacks into the southern territory of Israel, Israel also considers this action an act of self-defense to the Hamas rocket, based on the pretext of self-defense which Israel claimed, it causes a lot of pros and cons among the international community about whether the reason of these attacks get legal justification or not.

The problems discussed in this thesis is the intended use of the armed forces of Israel against the Palestinians whether it is according to international law perspective, and a violation of the use of Israeli armed forces from the perspective of "*Jus ad bellum* and *Jus in bello*".

In this writing, the method used is a legal research which is a research conducted by researching library materials which is also known as secondary data and legal research library.

Based on research conducted, then can be said that Israel has conducted aggression against the Palestinians. Forms of violation against the use of Israeli armed forces in the context of *Jus ad bellum* are no reason that can justify the Israeli attack into Palestine. Here proven that Israel has violated the provisions of the UN Charter Article 2 (4) that told about the ban on the use of armed force that causes a threat to international security, in the context of *Jus in Bello*, Israel has made the civilian population as the object of attack and destroy civilian objects and common facilities, and during the ongoing Israeli attacks have been proven to make use of weapons prohibited by the convention CCW). Based on these two issues form are claimed to be based on required broad support from the international community to urge the UN to impose sanctions on Israel as decisive Aggressor, and bringing Israeli officers to an ad hoc tribunal (special court established to prosecute a particular case, as it has occurred in Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Yugoslavia and Rwanda, the International Criminal Tribunal for Rwanda

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Januari 2011

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	M. Jhon, S.H, M.H	Sri Asih Roza Nova, S.H, M.H

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Dr. H. Ferdi , S.H, M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Bismilllahirraamaanirrahim

Dengan memanjatkan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang telah menerangi kehidupan ini dengan cahaya yang hakiki, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Kekuatan Bersenjata Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional (Jus ad Bellum dan Jus In Bello) (Study Mengenai Serangan Israel ke Gaza Pada Tanggal 27 Desember 2008 sampai 19 Januari 2009).**

Sejak awal penulisan skripsi ini penulis telah banyak menemukan hambatan-hambatan, alhamdulillah atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda **Syamsuir** dan Ibunda **Amriati** yang telah berjuang untuk membesarkan dan mendidik penulis segala titik peluh keringat ayahanda dan ibunda adalah pengorbanan untuk ananda.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakanda **Aswirman**, **Yoti Silvia**, **Andi Wilyam**, **Yesi Fitriana**, **Marwan Irnanda** dan **Suryani, S.Sos**, yang selalu membimbing dan menjadi motivator kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini, dan kepada keponakan ku **Juan**, **Reo**, **Zahra**, **Bintang** dan **Evril** yang dapat menghilangkan kejenuhan penulis disaat penulis merasa jenuh.

Dengan setulus hati penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada


1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bapak Ade Gustara, SH. MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Dr. H. Ferdi, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Ibu Delfiyanti, SH, MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan kepada seluruh staf pengajar di bagian Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis sehingga penulis dapat memperkaya Ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Internasional
3. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Mardenis, SH, M.Si, dan kepada Bapak Syofirman Syofiyon, SH, MH, selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, memberi masukan dan arahan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang mungkin tanpa bimbingan beliau skripsi ini tak akan selesai seperti saat ini.
4. Bapak M. Jhon SH. MH, dan Ibu Sri Asih Roza Nova, SH, MH selaku tim penguji pada ujian komprehensif penulis.

5. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya dan seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Kepada mama Yulimasni, SH, MH dan Dwi Irhamna, terima kasih atas dukungan, semangat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semua yang telah diberikan tak akan terlupakan begitu saja.
7. Devina Yuka Utami, SH, terima kasih atas segalanya.
8. Kepada teman-teman di Global, Codet, Andi, Caam, Masaid, Icap, Ari, Ayubi, Anto, dan Zulpi, terima kasih atas kebersamaan, motivasi dan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, *"You Guys Have Been Amazing"*.
9. Buat kawan-kawan, Topan, Dwi, Eko, Edi, Nando, Doni, Ander, Debi, Erni dan Mus, terima kasih atas kebersamaannya dan dorongan bagi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman lokal 4.4 dan kawan-kawan Angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.
11. Buat Roni, Herman, Ade, Keong, Dodi, Jehan, Datay, Buya, terimakasih atas kebersamaan support yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan sripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena disebabkan oleh pengetahuan penulis yang

masih dalam tahap pembelajaran, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, *Amin yaa rabbal ' alamin.*

Padang Desember 2010



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DAN KONFLIK ISRAEL PALESTINA SERTA PEMAHAMAN TENTANG JUS AD BELLUM DAN JUS IN BELLO	
A. Pemahaman Tentang Penggunaan Kekuatan Bersenjata	
1. Pengertian dan Pengaturan Penggunaan kekuatan Bersenjata Dalam Hukum Internasional	15
2. Pengertian dan Pengaturan Armed Attack	18
3. Pengertian dan Pengaturan Reprisal	19
4. Pengertian dan Pengaturan Self Defense	20

5. Pengertian dan Tujuan Penggunaan Kekuatan Bersenjata Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Hal Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional.....	23
B. Pemahaman Tentang Konflik Israel – Palestina	
1. Sejarah Ringkas Konflik Israel-Palestina	25
2. Hamas	30
3. Zionis Israel	32
C. Pemahaman Tentang Jus ad Bellum dan Jus in Bello	
1. Jus ad Bellum.....	33
2. Jus in Bello.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tujuan Penggunaan Kekuatan Bersenjata Oleh Israel Terhadap Palestina di Jalur Gaza Pada Tanggal 27 Desember 2008 Sampai 19 Januari 2009 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional	38
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Dalam Penggunaan Kekuatan Bersenjata Oleh Israel Terhadap Palestina di Jalur Gaza Ditinjau Menurut Perspektif Jus ad Bellum dan Jus in Bello.....	52
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN.....	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak dijumpai adalah perang dan damai. Perang adalah suatu kondisi terburuk dari bentuk konflik antara manusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik merasa bahwa tujuan mereka tidak akan tercapai kecuali dengan cara kekerasan¹.

Pada kesempatan ini kita melihat penggunaan kekuatan bersenjata yang terjadi di Timur Tengah antara lain konflik Israel dan Palestina. Konflik Israel – Palestina merupakan konflik yang memakan waktu cukup panjang, konflik yang hampir berlangsung 5 (lima) dekade ini menjadi konflik yang cukup menyita perhatian masyarakat dunia.

Untuk lebih fokusnya kita mengacu pada konflik yang telah terjadi pada tanggal 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009 yang berlangsung selama 22 hari Israel menyebut serangan ini sebagai "*Operation Cast Lead*" tapi orang Palestina menyebutnya sebagai "Pembantaian Sabtu Kelabu"². Serangan bersenjata ini dilatarbelakangi oleh 3 faktor; pertama dalih Israel atas respon terhadap roket-roket primitif Hamas yang telah bertahun-tahun mengganggu tidur warga Israel di wilayah

¹Ambarwati .dkk. *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm :1

²Muhsin Labib dan Imran Abdurrahman, *Gelegar Gaza Denyut Perlawanan Palestina*, Zahra Publishing House, Jakarta, 2009, hlm :99

Selatan³. Dalih ini, kata Israel memberi mereka *Jus ad Bellum* (alasan berperang) sebagai bentuk membela diri (*self-defense*)⁴. Kedua klaim teologis historis Israel atas tanah Palestina mereka mengatakan bahwa Jerusalem merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Ketiga faktor politik dalam negeri Israel juga ikut melatarbelakangi serangan ini, dimana partai politik berlomba-lomba mempertontonkan aksi mereka didepan rakyat Israel demi membangun citra positif bagi rakyat Israel dengan cara memerangi Hamas yang sering melakukan teror terhadap pemukiman Yahudi dengan roket primitifnya⁵.

Dalam konflik ini kedua belah pihak saling menggunakan kekuatan bersenjata, namun penggunaan kekuatan bersenjata tersebut sangatlah mencalok mata dan menimbulkan korban jiwa yang berlebihan pada serangan yang dilakukan oleh Israel, seperti yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2008, pesawat tempur, tank, dan armada artileri Israel secara serentak menggempur Jalur Gaza yang dihuni sekitar 1,5 juta jiwa warga Palestina. Mesin perang Israel secara leluasa tak mengenal ampun dan terus menggempur Gaza selama 22 hari, dari tanggal 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009.⁶ Serangan udara dan darat yang dilancarkan tentara Israel ke Jalur Gaza selama 22 hari tersebut, mengakibatkan sedikitnya 1.400 warga Palestina tewas yang sebagian besar adalah warga sipil, dan sekitar 5.000 orang lainnya luka-luka,

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hlm :100

⁵ *Mengapa Israel Melakukan Agresi Pada Desember 2008*, www.eramuslim.com, diakses terakhir tgl 9 Mai 2010 jam 15:41 WIB.

⁶ Musthafa Abd Rahman, *Setahun Invasi Gaza*, diupdate dari : www.google.com.diakses terakhir tanggal 5 April 2010, jam 14:46 WIB.

puluhan ribu lagi menderita tekanan psikologis dan kerugian materi yang tak terhingga.⁷ Tindakan Israel ke Gaza ini mendapat kecaman dari masyarakat internasional. Meskipun demikian Israel tetap melancarkan serangannya dengan berdalih serangan tersebut merupakan serangan bela diri (*self-defense*) Israel atas peluncuran roket-roket Hamas ke wilayah Israel.⁸

Israel membenarkan aksinya sebagai tanggapan terhadap serangan roket Hamas ke wilayahnya yang diluncurkan dari Jalur Gaza. Menlu Israel Tzipi Livni berkata, " *Israel tidak punya pilihan, kami melakukan apa yang kami harus lakukan untuk melindungi warga kami.*"⁹ Israel menuduh Hamas sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan roket ini¹⁰.

Sementara itu Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh berkata bahwa, "*Palestina merasa sedih bahwa Uni Eropa (UE) tidak melihat tindakan keji ini sebagai bentuk agresi meskipun telah ada bukti, mereka tanpa malu-malu mengatakan bahwa Hamas lah yang membawa bencana ini pada bangsa Palestina, karena tidak memperpanjang gencatan senjata*"¹¹.

Pertentangan kedua pandangan dari masing-masing pihak yang tersebut diatas mengundang perdebatan di kalangan pakar dan analis politik internasional. Pasalnya, duduk perkara di Jalur Gaza tentang siapa yang melakukan serangan terlebih dahulu dan apakah serangan tersebut sah menurut hukum internasional sampai kini masih

⁷*Ibid*

⁸ Lihat www.erasuslim.com, diakses terakhir tanggal 28 Mei 2010, jam 21:10 WIB

⁹ Adnan Khan, *Loc cit*,

¹⁰*Ibid*

¹¹ Ismail Haniyeh, *Palestinian Crime Minister Ismail Haniyeh*, www.decornerreport.com, diakses terakhir tanggal 6 juni 2010 jam 23:04.

simpang siur dan akar permasalahannya masih diperdebatkan. Sebagian pihak menilai serangan yang dilakukan Israel ke Gaza adalah reaksi atas serangan roket yang diluncurkan anggota Hamas ke permukiman Yahudi Israel. Sementara di lain pihak menyatakan serangan roket Hamas merupakan balasan atas serangan tentara Israel yang telah menewaskan 6 (enam) anggota sayap militer Hamas di Gaza pada 4 November 2008 lalu, atau 1 (satu) bulan sebelum gencatan senjata resmi berakhir¹². Tak lain kedua belah pihak membenarkan aksinya karena semata berdasarkan alasan untuk membeladiri (*self defense*).

Walaupun kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tindakan mereka hanya semata untuk membela diri (*self defense*) maka, pembenaran tindakan bela diri dalam hukum Internasional hanya dibolehkan bila serangan bersenjata yang dilancarkan (*armed attack occur*) sebelumnya itu bersifat *overwhelming* (keterlalu) dan *no choice of means* atau tak memberi pilihan dan alternatif.¹³ Serangan roket demi roket yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel belumlah bisa dipandang sebagai serangan *overwhelming* dan tak memberi alternatif bagi Israel¹⁴. Israel tidak harus melakukan serangan “*membabi buta*” hanya karena adanya serangan roket-roket Hamas.¹⁵ Dalih *self defense* (bela diri) yang dipakai Israel dalam membenarkan

¹²Muhsin Labib dan Irman Abdurrahman. *Duduk Perkara di jalur Gaza*, www.google.com, diakses terakhir tanggal 29 Mei 2010, jam 17:21 WIB

¹³Hamid Awaludin, *Menimbang Kebiadaban Israel, Selasa 6 Januari 2009*, www.compas.com, diakses terakhir tanggal 28 Mei 2010 jam 21:10 WIB

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Hamis* adalah suatu organisasi politik Palestina yang disebut *Harakat al-Muqqawwamatul Islamiyyah* atau Gerakan Perlawanan Islam. Organisasi ini dibentuk Desember 1987 sebagai sebuah

bagian dari gerakan Muslim lintas Arab. Tiga serangkai pendiri Hamas adalah Syekh Ahmad Yassin, AddeI Aziz al-Kantissi dan Mohammad Taha.¹⁶
¹⁷Kelzen, *Krisis Gaza dan Hukum Internasional*, www.wordprees.com, diakses terakhir tanggal 3 Mei 2010, jam 13:42 WIB

UNIVERSITAS ANDALAS

berkata bahwa¹⁸:

Dari pandangan Kalzen diatas mendapat bantahan dari *Yohanes Yoso Nicodemus* *seandainya menghentikan roket-roket yang meluncur dari Gaza*.
 meneruskan perang ini untuk menghentikan kekuasaan Hamas di Gaza atau pahit di Libanon Selatan. Oleh karena itu hampir dapat dipastikan Israel akan Israel frustrasi. Perang ini menjadi taruhan besar bagi Israel yang telah menelan pil Israel membunuh warga sipil Palestina Hamas juga menang, ini yang membuat win". Ketika Hamas menewaskan warga sipil Israel dia menang, dan setiap kali menyediakan tempat nyaman untuk taktik Hamas yang selalu menikmati "win- yang sangat keras? itu terjadi karena taktik pemanfaatan media. Media masa sebagaimana dilakukan Inggris dan A.S. Lalu mengapa Israel menuai badi kritik bahkan menyebarkan pemusnahan negara Yahudi. Israel berhak melindungi warganya hadir disana. Sebaliknya, piagam Hamas bukan hanya menolak kehadiran Israel dalam PD II. Lebih jauh lagi, Jerman tidak menyangkal hak Inggris dan A.S untuk dan A.S atas kerusakan yang ditimbulkannya dalam usahanya menaakkan musuh Seperti halnya pada Perang Dunia ke II (PD II) tidak ada yang mengutus Inggris listrik, kepada musuhnya yang telah memulai perang dengan serangan bersenjata. perang penuh tidak ada kewajiban menyediakan bantuan kemanusiaan, perang penuh (all-out war) melawan Hamas yang menguasai Gaza. Dalam kondisi diri (self-defense). Berdasarkan hukum Internasional Israel berhak menyatakan menghentikan roket-roket yang menyerang warga sipil, ini merupakan pembelaan serangan bersenjata. Israel juga berhak melakukan tindakan militer guna 51 UN Charter, setiap negara berhak untuk melakukan bela diri melawan setiap berdasarkan pembelaan diri (self defense) melawan terorisme internasional. Pasal "Serangan Israel ke Gaza dapat dibenarkan menurut hukum Internasional

berpendapat bahwa¹⁷:

Sedangkan pandangan Kalzen salah satu analis hukum internasional

duluan dengan roket-roket nya.¹⁶

tindakannya yakni prinsip *repraisal* (tindakan balasan) karena Hamas menyerang

“ Piagam PBB Pasal 51 hanya menjamin hak membela diri negara apabila terdapat serangan bersenjata oleh negara terhadap negara lain. Dalam hal ini Hamas bukanlah negara, jadi selayaknya pasal 51 (dalam interpretasi langsung) tidak dapat diterapkan. Penggunaan kekuatan bersenjata Israel menurut pasal 51 Piagam PBB seharusnya dihentikan segera setelah DK PBB ikut campur dalam masalah ini, dan seperti yang kita ketahui setelah resolusi DK PBB tentang situasi di Gaza (1860) memaksa Israel untuk menghentikan serangan, semetara itu Ehud Olmert menyatakan “kami tidak pernah tunduk apabila ada pihak asing yang mau ikut campur dalam urusan domestik kami”, terlepas dari sudah adanya gencatan senjata di Gaza sekarang, tapi seharusnya Israel secara langsung menghentikan serangan setelah keluarnya Resolusi 1860”.

Selanjutnya Hikmahanto Juwana salah satu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) mengatakan bentuk serangan Israel terhadap Palestina dapat kita lihat dalam perspektif hukum internasional :¹⁹

- *Legalitas penggunaan kekuatan bersenjata atau Jus ad bellum*
Dalam konteks ini serangan Israel dipertanyakan apakah serangan itu adalah serangan bela diri (self-defense) ataukah serangan ofensif (membabi buta). Jika merupakan serangan ofensif, maka petinggi Israel dapat dihukum karena sudah masuk dalam kategori perang agresif. Kemudian dapat kita klasifikasikan serangan Israel merupakan serangan ofensif seperti :
Israel tidak melapor pada DK PBB tentang digunakannya kekerasan sebagai hak bela diri sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Selain itu, resolusi 1860 juga tidak dipatuhi oleh Israel.

Meski telah banyak menuai badai kritik dari masyarakat internasional, Israel tidak ingin dijadikan pihak yang bertanggungjawab dalam perang ini. Mereka tetap saja “*mengkambing hitamkan*” Hamas dengan menebar dalih yang cukup klasik, bahwa operasi yang dilakukan Israel adalah respon terhadap roket-roket Hamas yang selama bertahun-tahun telah mengganggu tidur warga Israel di wilayah Selatan.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Hikmahanto Juwana, *Serangan Israel ke Gaza dari Sudut Pandang Hukum Internasional*, www.harianseputarindonesia.com, diakses terakhir tanggal 8 April 2010, jam 15:21 WIB

Dengan dalih ini, Israel memiliki alasan cukup kuat untuk melakukan perang yang sah (*jus ad bellum*) dengan Hamas sebagai bentuk “pembelaan diri” (*self-defense*).²⁰

Berdasarkan latarbelakang permasalahan diatas masih terdapat pertentangan pendapat mengenai serangan Israel terhadap Palestina (pada tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 19 Januari 2009) apakah serangan tersebut sah menurut hukum internasional (*Jus Ad Bellum*) atau hanya merupakan serangan bersejata yang mempunyai tujuan lainnya. Berdasarkan itu penulis tertarik untuk membahas mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN BERSEJATA OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Jus ad Bellum dan Jus in Bello) (Studi Mengenai Serangan Israel ke Gaza Pada Tanggal 27 Desember 2008 Sampai 19 Januari 2009)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang dapat diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tujuan penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel dalam serangannya ke Gaza tanggal 27 Desember 2008 sampai 19 Januari 2009 tersebut sesuai dengan perspektif hukum internasional ?

²⁰Muhsin Labib dan Irman Abdurrahman. *Duduk Perkara di jalur Gaza*, www.google.com, diakses terakhir tanggal 29 Mei 2010, jam 17:21 WIB

2. Apasajakah bentuk - bentuk pelanggaran terhadap penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel terhadap Palestina dalam serangan 22 hari Israel ke Gaza ditinjau dari perspektif jus ad bellum dan jus in bello?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dari tujuan dari penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel Terhadap Palestina di jalur Gaza pada tanggal 27 Desember 2008 sampai 19 Januari 2009 ditinjau dari perspektif hukum internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran dalam penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel terhadap Palestina dalam perspektif jus ad bellum dan jus in bello

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

1. Penulisan ini bermanfaat bagi peneliti untuk dapat lebih mengembangkan apresiasi dalam menganalisa permasalahan.
2. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Agar dapat lebih bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap masalah hukum internasional maupun nasional.

b. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi kalangan peneliti yang tidak pernah hentinya melakukan kajian demi pengembangan mata kuliah hukum internasional dan ilmu hukum pada umumnya, dan penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk suatu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder²¹ dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.²² Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini mencakup :

1. Penelitian terhadap inventarisasi hukum

²¹ Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berswjud laporan, buku harian dan seterusnya.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm : 9.

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hukum yang tengah berlaku.²³ Yaitu dengan mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti Konvensi-konvensi internasional, Piagam PBB, dan protokol-protokol dan peraturan Internasional lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum

Adalah penelitian yang dilakukan sampai sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang lainnya, yang dapat dilakukan dengan melalui dua jalur, yaitu secara vertikal dan horizontal²⁴.

2. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam ilmu penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka bahan tersebut dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)²⁵. Bahan hukum primer ini mencakup:

²³*Ibid*, hlm:12

²⁴*Ibid*, hlm: 26

²⁵*Ibid*

- Konvensi Internasional
- Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- Konvensi Den-Haag 1907
- Konvensi Jenewa 1948
- Peraturan Internasional lainnya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang penjelasan mengenai bahan primer²⁶, seperti:

- Buku
- Karya Ilmiah
- Tesis
- Artikel
- Jurnal
- Internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁷, bahan tersier dalam penelitian ini antara lain : Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm : 52

²⁷ *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Dalam penelitian ini penulis menjadikan perpustakaan sebagai tempat penelitian mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Penulis berusaha untuk mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini guna mendapatkan semua informasi dan data sekunder yang ada kaitannya dengan objek kajian ini dengan mengunjungi beberapa pustaka yang dianggap relevan dengan data yang dibutuhkan.
2. melakukan inventarisasi setiap ketentuan baik tingkat internasional maupun tingkat nasional yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan beberapa proses antara lain :

- a. Editing, yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis
- b. Coding, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

2. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, data yang dianalisis adalah data yang berasal dari teori-teori atau pendapat para ahli dan peraturan Perundang-undangan²⁸. Khusus data yang berasal dari Perundang-

²⁸ *Ibid*, hl 68

undangan, analisis ditujukan untuk mengetahui sinkronisasi antara satu peraturan Perundang-undangan dengan peraturan Perundang-undangan lainnya, yang dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, baik yang berasal dari hukum nasional maupun hukum internasional²⁹.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan, agar diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah tentang skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis terdiri dari latarbelakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum, yakni mengenai penggunaan kekuatan bersenjata dan pemahaman ringkas tentang konflik Israel Palestina serta pemahaman tentang jus ad bellum dan jus in bello dalam hukum internasional.


²⁹ Ibid

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang apakah tujuan penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel dalam serangannya ke Gaza tanggal 27 Desember 2008 sampai 19 Januari 2009 sesuai dengan perspektif hukum internasional dan beberapa bentuk pelanggaran dalam penggunaan kekuatan bersenjata tersebut dalam perspektif jus ad bellum dan jus in bello

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DAN KONFLIK ISRAEL – PALESTINA SERTA PEMAHAMAN TENTANG JUS AD BELLUM DAN JUS IN BELLO

A. Pemahaman Tentang Penggunaan Kekuatan Bersenjata

1. Pengertian dan Pengaturan Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dalam Hukum Internasional

Peraturan dasar yang paling utama dalam menggunakan sarana atau metode untuk melakukan berperang (*means of warfare*) dalam suatu konflik bersenjata adalah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau metode berperang³⁰. Prinsip ini tercantum dalam ketentuan pasal 22 *Hague Regulation* (HR), yang menyatakan bahwa : “*hak belligerents untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh adalah tidak tak terbatas (is not unlimited)*”³¹.

Pasal 23 HR terdapat pula aturan tentang alat berperang lainnya, aturan ini misalnya, “larangan penggunaan racun dan senjata-senjata beracun” yang tercantum dalam pasal 23 (a) HR” larangan penggunaan senjata atau peroyektil

³⁰ Arlina permatasari dkk, Pengantar Hukum *Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm :62-63

³¹Lihat konvensi Den Haag 1907 Pasal 22, tentang memilih dan menggunakan sarana dan alat berperang.

yang menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary Suffering*)³².

Selanjutnya pengaturan terhadap penggunaan kekuatan bersenjata itu dapat dilakukan dalam dua jalan yaitu³³;

1. menetapkan suatu kewajiban pokok bagi negara - negara untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan sengketa mereka.
2. Memberi prosedur dimana masyarakat internasional itu sendiri diizinkan untuk menggunakan kekuatan bersenjata.

Cara yang pertama diatas dapat diklasifikasikan kedalam kelompok hukum yang menentang perang, yang dikenal dengan *The law Agains War*, sedangkan cara yang kedua dikenal dengan konsep penggunaan kekuatan yang *unilateral* dan aturan penggunaan kekuatan *kolektif*,³⁴

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas lagi maka konsep penggunaan kekuatan dapat dibuat dalam bentuk skema sebagai berikut.³⁵

³² Lihat Pasal 23 Hague Regulation

³³ Jevi Leviza, *konsep Penggunaan Kekuatan dan Penentangan Terhadapnya dalam Perspektif Hukum Internasional*.www.google.com diakses terakhir tanggal 12 Januari 2010, jam 21:49 WIB

³⁴ *ibid*

³⁵ Martin Dixon dan Robert Mc Corquodale, *Cases and Material on International Law*, Blackstone Pres Limited, London 1995, Hlm 559, dikutip oleh Jevi Leviza.

Skema 1. Pengaturan Hukum Atas Penggunaan Kekuatan



Sumber :Martin Dixon dan Robert Mc Corquodale, *Cases and Material on International Law*, Blackstone Press Limited, London 1995, Hlm 559

Sebagaimana yang telah digambarkan diatas bahwa konsep penggunaan kekuatan dapat dikelompokkan dalam penggunaan kekuatan *unilateral* dan penggunaan kekuatan *kolektif*. Penggunaan kekuatan unilateral terjadi bilamana penggunaan kekuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh kewenangan dari suatu organisasi internasional yang kompeten, seperti Dewan Keamanan (DK) PBB³⁶. Secara umum penggunaan kekuatan unilateral ini tidak dibenarkan oleh PBB. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 (1) pasal 2 (3) dan (4) Piagam PBB. Sedangkan penggunaan kekuatan kolektif ini bertolak belakang dengan penggunaan kekuatan unilateral. Penggunaan kekuatan terjadi bilamana penggunaan kekuatan (langkah-langkah memaksa lainnya) dilakukan dibawah kewenangan organisasi internasional yang kompeten³⁷.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

2. Pengertian dan Pengaturan *Armed Attack* (Serangan Bersenjata)

Serangan bersenjata pada dasarnya dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan tujuan pendirian PBB pasal 1 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, dan jika ada permasalahan, setiap negara anggota wajib untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan damai seperti yang tercantum dalam pasal 2(3) piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut:

“Seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam”³⁸.

Serangan bersenjata merupakan suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan militer suatu negara (*pasukan regular*) berserta alat perlengkapannya dan melakukan tindakan ancaman kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dengan adanya serangan bersenjata (yang telah mencapai level *armed attack*) ini akan dapat menimbulkan hak bela diri (*self-defense*) bagi negara yang telah diserang, seperti yang terdapat dalam pasal 51 piagam PBB. Suatu serangan yang dapat dikategorikan mencapai *level armed attack* ini cenderung serangan tersebut bersifat *masif* dan tidak memberikan pilihan bagi negara yang menerima ancaman kekerasan.

³⁸ Lihat pasal 2(3) piagam PBB

Ada pertimbangan bahwa istilah serangan (*attack*) dan penggunaan kekuatan (*use armed force*) diaplikasikan dengan adanya sesuatu tindakan yang dimulainya serangkaian tindakan yang dapat mengganggu integritas negara lain. Serangan bersenjata ini sangat melekat dengan konsep bela diri (*self defense*), pasalnya tanpa adanya serangan bersenjata maka penggunaan hak bela diri tidak dapat dibenarkan berdasarkan pengamatan terhadap pasal 51 Piagam PBB.

Situasi ketika adanya niat menyerang oleh negara lain terhadap suatu negara tetapi tidak diiringi oleh adanya penggunaan kekuatan (*armed attack*), langkah bela-diri (*self - defense*) boleh ditempuh oleh sebuah negara yang menghadapi pernyataan perang atau pernyataan lainnya dari sebuah negara. Persyaratan untuk menggunakan hak bela diri adalah *proporsionalitas* harus memberikan pembatasan-pembatasan kepada situasi ini.

Jadi, angkatan laut dari sebuah negara yang telah menyatakan niatnya untuk menyerang, kemudian mendekati wilayah perairan negara yang memperoleh ancaman, bisa saja dianggap sebagai tindak penyerangan³⁹.

3. Pengertian dan Pengaturan *Reprisal* (Pembalasan)

Salah satu sarana yang digunakan dalam penegakan hukum internasional atau penyelesaian sengketa internasional adalah dengan pembalasan⁴⁰. Tindakan pembalasan adalah suatu tindakan yang biasanya dilarang, yang dalam keadaan

³⁹ *Penggunaan ancaman kekuatan dan konsep serangan bersenjata*,
<http://etaronan.wordpress.com>, diakses terakhir tgl 10 Desember 2010, jam 11:04 WIB

⁴⁰ Arlina Permatasari. *Op cit*, Hlm 122

tertentu diperbolehkan dengan tujuan untuk menghentikan keadaan yang tidak sah oleh pihak musuh⁴¹. Tindakan ini cenderung memiliki akibat luas, dapat menyerang orang-orang lain yang bukan pelanggar yang sebenarnya.⁴² Maka hak penggunaan pembalasan dalam konflik bersenjata dibatasi⁴³. Penting ditegaskan bahwa pembalasan tidak boleh digunakan untuk menghukum lawan atau memenuhi hasrat balas dendam⁴⁴.

Meskipun dalam prakteknya tindakan pembalasan ini telah banyak dilakukan, namun kenyataannya dalam piagam PBB sendiri kata *repraisals* (Pembalasan) tidak ditemukan. Dalam beberapa hal pembalasan ini tidak jauh berbeda dengan pertahanan diri perbedaannya terletak pada maksud dan tujuan dari keduanya, pertahanan diri dibenarkan untuk melindungi negara dan melindungi hak-hak pokoknya khususnya hak atas wilayah dan kebebasan politik. Sebaliknya pembalasan cenderung bersifat menghukum dimana upaya pemulihan dilakukan dengan jalan merusak atau memaksa suatu penyelesaian sengketa justru diciptakan melalui tindakan-tindakan illegal⁴⁵.

4. Pengertian dan Pengaturan *Self Defense* (bela diri)

Penggunaan hak bela diri (*self defense*) diakui dan dibenarkan menurut Pasal 51 Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.S/Res/1373

⁴¹ Gesser, Hans – Peter, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Paul Haupt publisher, Berne-Stuttgart-Vienna, 1993. Dikutip Oleh Arlina Permatasari hlm:122.

⁴² *Ibid*, hlm 123

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Hans Petter Geser *Op cit.*, hlm 89.

⁴⁵ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Dua*, Edisi Kesepuluh, Cetakan Keempat, Jakarta 2001, Sinar Grafika, hlm : 726

Tanggal 28 September tentang Anti Teroris. *Self defense* adalah penggunaan hak bela diri, yaitu menggunakan angkatan bersenjata beserta alat perlengkapannya untuk menghadang dan mengusir serangan bersenjata dari pihak atau negara lain (pada waktu yang bersamaan) yang mengganggu kedaulatan suatu negara. Penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan hak bela diri ini harus memperhatikan prinsip *proporsionalitas*. Hak bela diri ini muncul apabila adanya serangan bersenjata, sesuai dengan pasal 51 piagam PBB tindakan yang diambil oleh negara dalam hal *self defense* diantaranya negara yang menggunakan hak belanya harus melapor kepada Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan prinsip *proporsionalitas* (keseimbangan), tindakan *self defense* dilakukan sampai Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang dirasa perlu untuk memulihkan keadaan. Hak membela diri yang diatur dalam pasal 51 dapat dilakukan oleh negara dengan beberapa pembatasan.

- a. *Pertama*, hak tersebut dapat dilaksanakan jika telah terjadi sebuah serangan bersenjata (*armed attack*).
- b. *Kedua*, Negara yang akan menggunakan hak beladirinya harus segera melapor kepada Dewan Keamanan PBB.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh setiap negara yang akan melaksanakan hak pembelaan dirinya. Konsep beladiri (*self defense*) ada dua yaitu :

1) *Individual self defense* (mempertahankan diri secara individu)

Individual self defense ini tergolong dengan penggunaan kekuatan yang bersifat *ulateral* dengan maksud mempertahankan diri secara individu adalah mengacu pada ketentuan pasal 51 Piagam PBB yang antara lain menyatakan bahwa :

“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak bela dirinya ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggungjawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional”

selain ketentuan diatas, hak untuk mempertahankan diri juga telah melekat dan diakui dalam kebiasaan internasional⁴⁶.

2) *Colektive self defense* (memperthanakan diri secara kolektif)

Sebagaimana dengan konsep mempertahankan diri diatas, pertahanan *kolektif* juga mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB tersebut. Pertahanan diri *kolektif* ini disertai oleh beberapa syarat, antara lain hanya dilakukan atas suatu permohonan dari negara yang menjadi korban serangan bersenjata dan negara yang menjadi korban

⁴⁶ Jevi Leviza, *Op cit* , hlm : 8

serangan tersebut harus menyatakan sendiri bahwa negaranya telah diserang⁴⁷.

Pasal 51 Piagam PBB mengatakan, *States may use force in self-defense against an armed attack*. Lengkapnya Pasal 51 Piagam PBB membolehkan tiap negara melancarkan pembelaan diri bila terjadi serangan bersenjata sampai Dewan Keamanan (DK) PBB mengambil semua tindakan nyata guna memulihkan keamanan dan perdamaian dunia⁴⁸.

5. Pengertian dan Tujuan Penggunaan Kekuatan Bersenjata Oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) Dalam Hal Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional

Pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional sejak semula merupakan tugas utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti yang dicantumkan dalam pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu PBB dapat mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diperlukan untuk mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian serta menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai.

⁴⁷*Ibid*, hlm : 9

⁴⁸Maya Todung Lubis, *Tafsir Salah Doktrin "Self-Defense"*. www.kompas.com, Diakses terakhir Tgl 12 September 2010, Jam 23:42 WIB

Penggunaan kekuatan bersenjata oleh PBB dilakukan apabila tindakan tersebut menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dunia internasional atau terjadinya suatu agresi. Sebagaimana yang termaktub dalam piagam PBB pasal 39 yang berbunyi⁴⁹ :

“Dewan keamanan akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan pasal 41 dan 42, untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan Internasional”

Pada pasal 41 Piagam PBB Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan yang harus diambil dan yang tidak menggunakan pasukan bersenjata. Pasal 41 ini hanya bisa dilaksanakan apabila Dewan Keamanan ini telah menentukan bentuk dari keadaan, setelah mengetahui bentuk keadaan tersebut barulah Dewan Keamanan dapat bertindak mengambil keputusan-keputusan⁵⁰. Pasal 42 yang merupakan inti ketentuan yang terdapat dalam BAB VII piagam memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan militer, udara, laut dan darat yang diperlukan untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Namun dinyatakan pula bahwa ketentuan tersebut baru dapat

⁴⁹Lihat Piagam PBB pasal 39

⁵⁰Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung, 2000, PT. Alumni, hlm : 549

dilakukan bila tindakan kekerasan non-militer tidak memadai atau mengalami kegagalan⁵¹.

B. Pemahaman Tentang Konflik Israel – Palestina

1. Sejarah Konflik Israel - Palestina

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang telah berlangsung cukup lama di wilayah Timur Tengah. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, konflik Israel-Palestina seringkali dipahami sebagai konflik Yahudi-Islam dan hal ini berhasil menyita perhatian dari seluruh dunia untuk membenci Yahudi. Konflik yang telah berlangsung selama 6 (enam) dekade ini telah banyak memakan korban. Kelahiran negara Israel pada 14 Mei 1948 telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Arab dan Israel⁵². Konflik bersenjata yang pertama antara Israel dan negara-negara Arab terjadi beberapa hari sesudah diproklamasikannya kemerdekaan Israel. Perperangan yang pertama Israel terjadi pada tahun 1948, perperangan 1948 yang dikenal dengan nama *Al-Nakba* ini dimenangkan oleh Israel setelah selama setahun lebih bertempur⁵³. Berakhirnya perang *Al-Nakba* ini ditandai dengan dibuatnya perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab disekitarnya pada bulan Juli 1949, dan pada tahun itu pula eksistensi Israel sebagai negara ditegaskan dan diterimanya Israel sebagai anggota PBB.

⁵¹ *Ibid*, hlm : 551

⁵² Aguk Irawan, *Rahasia Dendam Israel*, Kinza Books, Jakarta, 2009, hlm : 97

⁵³ www.wordpress.com, *latarbelakang sejarah sebab terjadinya konflik Israele-Palestina*, Diakses terakhir tanggal, 2 Juli 2010, jam 21:02 WIB

Perang 1948 telah memunculkan persoalan pengungsi yang terusir dari kediamannya di Palestina, sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa menjadi pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara Arab⁵⁴. Konflik bersenjata Arab dan Israel tidak berhenti di tahun 1949, selama 17 tahun ketegangan antara Israel dengan negara Arab terjadi, khususnya Presiden Mesir yaitu Gamal Abdul Naser, dirinya sering mengeluarkan pernyataan yang berisikan keinginan untuk menghancurkan Israel⁵⁵.

Tepatnya pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan pertamanya ke Mesir yang dikhususkan ke pangkalan udara militer yang menjadi basis kekuatan Mesir, perang ini dinamakan perang *six days war* dan dimenangkan oleh Israel, tidak hanya itu, Israel telah berhasil merebut wilayah Gaza serta Semenanjung Sinai dari Mesir, Jerusalem Timur, Tepi Barat dari Yordania dan Daratan Tinggi Gola dari Syria⁵⁶. Akibat perang 1967 lagi-lagi menimbulkan masalah pengungsi, sekitar 250.000 pengungsi Palestina dan bergabung dengan penduduk yang telah berada di pengungsian⁵⁷.

Kalahnya negara Arab dalam six-days war tidak membuat konflik Arab Israel berakhir. Pada tahun 1973 tepat sebelum peringatan hari *Yom Kippur*⁵⁸ oleh Yahudi, kembali terjadi konflik bersenjata antara Arab dengan Israel. Dalam

⁵⁴ Aguk Irawan, *Op cit*, hlm : 98

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid* hlm : 99

⁵⁸ *Yom Kippur* juga dikenal sebagai Hari Raya Penderitaan, adalah salah satu hari suci untuk orang-orang Yahudi, meliputi hal penebusan dan pertobatan.

perang ini bangsa Arab berhasil membalas kekalahannya dari Israel, dan perang ini berhasil memaksa Israel untuk mengembalikan Semenanjung Sinai dan Gaza kepada Mesir melalui sebuah perjanjian pada tahun 1979 (*Perundingan Camp David antara Mesir dan Israel yang dimotori oleh AS*)⁵⁹. Sampai pada saat ini belum ada suatu bentuk organisasi yang mewakili perlawanan bangsa Arab yang berada di Palestina. *Palestine Liberation Organization* (PLO) memang telah dibentuk pada tahun 1964 oleh Liga Arab, tapi statusnya sebagai perwakilan masyarakat Palestina baru ditegaskan pada tahun 1974 sebagai gerakan pembebasan Palestina.

Kehadiran PLO pada tahun 1974 telah membuat perjuangan Palestina semakin terkontrol dan memudahkan Palestina untuk ikut dalam konferensi-konferensi internasional⁶⁰. Salah satu bukti Palestina melakukan perlawanan terhadap Israel adalah "*Intifadah*"⁶¹, perlawanan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Palestina terhadap bangsa Arab yang tidak lagi berjuang bersama mereka.

Munculnya *Intifadah* dan kematian Abu Jihat telah menginspirasi beberapa pemimpin Palestina untuk memproklamasikan berdirinya negara Palestina pada tahun 1988, sejak 1988 istilah Palestina menggambarkan sebuah negara mulai dikenal, meskipun demikian PLO tetap menjadi *representasi* Palestina untuk

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Intifadah* adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat Palestina dengan cara melakukan pelemparan batu yang dilakukan oleh rakyat Palestina terhadap militer Israel, perlawanan ini muncul akibat kekecewaan rakyat Palestina terhadap bangsa Arab yang tidak lagi berjuang bersama mereka.

berjuang di forum internasional karena status Palestina sebagai sebuah negara belum diakui secara internasional⁶².

Setelah terbentuknya PLO dan dideklarasikannya negara Palestina sejumlah konferensi perdamaian antara Israel Palestina marak dilakukan oleh negara-negara besar, seperti AS dan Rusia. Konferensi perdamaian yang pertama adalah *Madrid Conference* yang dilaksanakan pada tahun 1991 yang kemudian dilanjutkan dengan *Oslo Accords* pada tahun 1993 yang memuat rencana-rencana perdamaian dan pembentukan negara Palestina, bahkan dengan adanya *Oslo Accords*, *Intifadah* yang telah berlangsung selama 5 tahun dapat dihentikan⁶³. Namun seiring terbunuhnya Yitzhak Rabin yang berperan penting dalam *Oslo Accords* kembali tidak dapat diimplementasikan⁶⁴. Setelah *Oslo Accords* masih ada *Hebron Agreement* dan *Wye- River Memorandum* yang tidak menghasilkan apapun bagi proses perdamaian Palestina⁶⁵.

Pada tahun 2000, AS berusaha membuka jalan bagi perdamaian Israel Palestina, pertemuan Bill Clinton, Ehud Barak dan Yasser Arafat di *Camp David*, AS kembali tidak menghasilkan kesepakatan apapun bagi proses perdamaian Israel dan Palestina. Pada tahun itu *Intifadah* jilid ke 2 kembali muncul di masyarakat Palestina. *Pasca Camp David Summit* masih ada upaya perdamaian melalui *Beirut Summit* yang diprakarsai oleh *Arab Peace Initiative*, dan juga proposal peta jalan

⁶² *Ibid*, hlm : 100

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*, hlm : 101

atau *Road Map of Peace* yang diusulkan oleh *Quartet on Middle East* yang terdiri dari AS, Rusia, PBB dan Uni Eropa (UE) dan kedua pertemuan ini sama seperti pertemuan yang sebelumnya yang tidak menghasilkan perdamaian bagi Palestina dan Israel⁶⁶.

Pada tahun 2007 dimasa pemerintahan George W. Bush, *Quartet on Middle East* ditambah dengan partisipasi Mesir kembali mengadakan konferensi untuk membicarakan perdamaian Israel Palestina di Anapolis, untuk pertama kalinya dalam kronik sejarah proses perdamaian Israel Palestina, solusi dua negara disebutkan secara *eksplisit* dalam proses konferensi⁶⁷. Walaupun demikian namun *Anapolis Conference* masih belum bisa diimplementasikan karena semakin rumitnya konflik yang terjadi di wilayah Israel dan Palestina. Pada September 2005 dimulainya penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan inilah kemenangan para pejuang Palestina setelah 38 tahun, namun Israel terus memblokir melancarkan serangan dan teror ke Jalur Gaza⁶⁸. Penduduknya dipaksa bergantung hidup dari bantuan kemanusiaan yang aksesnya juga dibatasi oleh tentara pendudukan Israel. Banyak orang menyebut jalur pantai ini sebagai “penjara paling besar di dunia” (*the biggest prison in the world*).⁶⁹

Populasi hidup kedinginan karena kurangnya pasokan listrik dan bahan bakar untuk menghangatkan tubuh, hidup mereka tanpa pilihan dibawah blokade

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Muhsin Labib dan Irman Abdurrahman, *Op cit*, hlm : 173

⁶⁹ *Ibid*, hlm : 13

yang ketat dan membuat mereka seperti para Yahudi di *Getho Warsawa*⁷⁰ dulu, melihat bahwa perlawanan adalah salah satu pilihan. Mereka menembakan roket-roket primitif demi meneriakkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang ditimpakan kepada mereka⁷¹.

Israel Defense Force (IDF), tentara pendudukan Israel dibawah pimpinan Jendral Gabi Ashkenazi, menganggap gerakan perlawanan Palestina di Gaza sebagai “teroris” yang harus dibasmi⁷². Pada tanggal 27 Desember 2008, IDF menggelar *Opertion Cast Lead*⁷³ demi memburu para teroris Gaza dan membumi hanguskannya. Operasi ini berlangsung selama 22 hari sampai dengan 19 Januari 2009. Serangan mengakibatkan lebih dari 1.500 anak-anak, wanita dan warga sipil meregang nyawa akibat serbuan peluru dari darat, laut dan udara militer Israel.⁷⁴

2. HAMAS

Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah atau “gerakan perlawanan Islam,” yang dikenal sebagai Hamas, adalah gerakan politik Palestina yang mengendalikan wilayah Gaza⁷⁵. Inilah gerakan perlawanan rakyat nasional bergerak demi menciptakan situasi kondusif untuk merealisasikan kemerdekaan rakyat Palestina, membebaskan mereka dari penganiayaan, membebaskan bumi dari penjajahan

⁷⁰ *Getho Warsawa* adalah wilayah kecil minim fasilitas namun padat populasi yang diciptakan oleh rezim Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi di Polandia, Warsawa

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

⁷³ *Operation Cast Lead* yang dimulai pada tanggal 27 Desember 2008 adalah rangkaian serangan militer Israel terhadap jalur Gaza sejak Israel memberlakukan kebijakan *disengagement* (penarikan mundur pasukan Israe pada bulan Agustus- September 2005)

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*, hlm:34

Israel serta menghadang proyek *Zionisme* yang didukung kekuatan *imperialisme global*⁷⁶. Organisasi ini dibentuk Desember 1987 sebagai sebuah bagian dari gerakan persaudaraan muslim Lintas-Arab⁷⁷. Tiga serangkai pendiri Hamas adalah Syekh Ahmad Yassin, Abdel Aziz al- Rantissi dan Mohammad Taha⁷⁸.

Hamas memiliki lambang gambar *Mesjid Qubbatus Shakrah* (Rock Dome) dan di atasnya ada peta kecil Palestina dan batas wilayahnya, dua bendera Palestina setengah busur melingkupi kubah seolah-olah memeluk, pada bendera kanan terdapat tulisan "*La Ilahailallah*" dan sebelah kiri memuat "*Muhammad Rasulullah*", dua buah pedang dibawah kubah bertemu pada dasar kubah dan saling menjauh membentuk lingkupan bawah untuk kubah.⁷⁹

Syekh Ahmad Yassin menjabat sebagai pemimpin spiritual Hamas. Tokoh Hamas ini tewas dalam serangan helikopter Israel pada tahun 2004. Abdel Aziz al-Rantisi merupakan pemimpin politik Hamas dan juru bicara di jalur Gaza menyusul pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap pemimpin spiritual Syekh Ahmad Yassin,

Tujuan pendirian Hamas adalah melenyapkan bangsa Israel dari Palestina dan menggantinya dengan negara Islam.⁸⁰ Kelompok ini meraih popularitas di wilayah Palestina karena keberaniannya melawan militer Israel. Kelompok ini muncul setelah kampanye bersenjata melawan Israel sejak tahun 2000, karena

⁷⁶ Aguk Irawan, *Op cit*, hlm 103.

⁷⁷ Muhsin Labib dan Imran Abdurrahman, *Loc cit*.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Aguk Irawan, *Loc cit*,

⁸⁰ Muhsin Labib dan Imran Abdurrahman, *Op cit*, hlm : 35

keberaniannya melawan pendudukan Israel mengantarkan Hamas sebagai mayoritas di parlemen. Meskipun Amerika dan sekutunya mengatakan tidak setuju serta ancaman-ancaman hukuman berupa pembekuan bantuan terhadap rakyat Palestina yang telah salah memilih pemimpin.⁸¹

3. Zionis Israel

Zionisme adalah istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebutkan Yahudi, penggunaan istilah *Zionisme* dan Israel seringkali muncul sebagai kata ganti untuk menyebutkan Yahudi. Gerakan *Zionisme* ditemukan dan dipopulerkan oleh seorang jurnalis Yahudi berkebangsaan Austria bernama Theodore Herzl⁸². Israel merupakan sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya penganut agama Yahudi, namun bukan berarti agama lain tidak tumbuh (diakui) di sana.

Identitas Yahudi memang sulit untuk dipisahkan dengan bangsa Israel. Eratnya keterkaitan antara Yahudi dengan Israel sebagai identitas yang hampir mustahil dipisahkan setidaknya ditunjukkan oleh *Law of Return Israel*: "*setiap orang yang memiliki kakek moyang Yahudi berhak untuk tinggal di Israel dan berhak mengklaim sebagai warga negara Israel.*"⁸³ Isme yang melekat pada kata *Zionis* menunjukkan suatu faham, ajaran, cita-cita, sistem, ataupun sikap,⁸⁴ sebagai salah satu kelompok yang muncul dari kalangan Yahudi itu sendiri. Istilah *Zionisme* diambil dari kata *Sion* yang pernyataannya dapat ditemukan dalam kitab

⁸² Aguk Irawan, *Op cit*, hlm : 92

⁸³ Trias Kuncahyono, *Jerusalem: Kesucian, Konflik dan Pengadilan Akhir*, Jakarta. 2008, PT. Kompas Media Nusantara. hlm:105

⁸⁴ Osman Raliby. 1982. *Kamus Internasional*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm:302

Suci Yahudi.⁸⁵ Karen Armstrong menyebutkan, *Zionisme* sebagai gerakan untuk membangun tanah air Yahudi di Palestina, merupakan respon kaum Yahudi terhadap modernisasi yang paling luas jangkauannya.⁸⁶ Oleh karenanya, *Zionisme* hanya dapat dipahami sebagai gerakan untuk membangun negara Israel yang dalam faktanya menjadi gerakan paling berpengaruh, namun tetap saja *Zionisme* tidak dapat diklaim sebagai seluruh orang Yahudi.

C. Pemahaman Tentang Jus ad Bellum dan Jus in Bello

1. Jus ad Bellum

Jus ad bellum yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekuatan senjata.⁸⁷ *Jus ad bellum* ini membahas kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan untuk berperang atau melakukan perang yang sah.

Doktrin *jus ad bellum* ini pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk membenarkan peperangan. Agar suatu perang dapat dianggap sah maka ia harus memenuhi kriteria berikut ini sebelum penggunaan kekerasan dapat dilaksanakan (*Jus ad bellum*):⁸⁸

a. Alasan yang sah

⁸⁵Derk Prince. 1982. "The Last World on the Middle East", www.google.com, diakses tgl 21 Juni 2010, jam 13 : 42 WIB.

⁸⁶Karen Armstrong. 2000. "The Battle of God" .,www.wordpress//analisi sosial konflik Israel Palestina/com. Diakses terakhir tgl 21 Juni 2010, jam 13 : 42 WIB.

⁸⁷Arlina Permatasari, *Op Cit*, hlm:6

⁸⁸ *Doktrin Perang Yang Sah*, www.google.com, diakses terakhir, tgl 21 April 2010, jam 12:08 WIB.

Kekerasan hanya boleh digunakan untuk memperbaiki suatu kejahatan publik yang parah atau sebagai upaya pembelaan diri.

b. Perbandingan keadilan

Sementara semua pihak yang terlibat konflik mungkin mempunyai sisi yang benar dan salah, penggunaan kekerasan dapat dibenarkan, ketidakadilan yang diderita oleh salah satu pihak haruslah setara dengan penderitaan yang dialami oleh pihak lainnya.

c. Kekuasaan yang sah

Hanya penguasa yang diakui sah oleh masyarakat yang boleh menggunakan kekerasan atau menyatakan perang.

d. Niat yang benar

Kekerasan hanya boleh digunakan dalam suatu alasan yang benar-benar sah dan semata-mata untuk maksud memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh suatu pihak.

e. Probabilitas keberhasilan

Senjata tidak boleh digunakan dalam usaha yang sia-sia atau dalam kasus dimana langkah-langkah yang tidak proporsional dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

f. Proporsionalitas

Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan harus sesuai (setimpal) dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak agresor.

g. Upaya terakhir

Kekerasan hanya boleh dilakukan setelah semua alternatif perdamaian telah diupayakan namun tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Apabila terjadi suatu perang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, yang terjadi adalah apa yang disebut perang yang sah (*just war*).

2. Pemahaman tentang Jus in Bello

Jus in bello yaitu mengkaji tentang bagaimana menjalankan perang, dan juga mengatur bagaimana para kombatan harus bertindak, serta perlindungan terhadap korban perang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja *Jus in bello* yaitu mengkaji tentang bagaimana menjalankan perang. Hukum ini dibagi 2 yaitu⁸⁹:

- a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) bagian ini biasa disebut *The Hague Laws*.
- b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang ini lazimnya disebut *The Geneva Law*

Adapun agar suatu perang dapat dipandang sah dalam konsep ini diantaranya:

1. Tindakan-tindakan perang harus diarahkan kepada pelaku tindakan yang salah, dan bukan kepada warga sipil yang terjebak dalam keadaan-keadaan yang tidak mereka ciptakan. Tindakan pengeboman terhadap daerah hunian warga sipil yang tidak mencakup target militer dan melakukan tindakan-tindakan terorisme atau pembalasan terhadap warga sipil sangat dilarang. Sebagian orang percaya bahwa aturan ini

⁸⁹ Arlina Permatasari, *Loc cit*

melarang senjata pemusnah massal dari jenis apapun, dengan alasan apapun seperti misalnya penggunaan bom atom.

2. Tingkah laku dalam perang yang sah harus didasarkan oleh prinsip proporsionalitas. Kekuatan yang digunakan haruslah proporsional dengan kesalahan yang dialami.
3. Tingkah laku dalam perang yang sah harus diatur oleh prinsip kekuatan yang minimum. Suatu tingkat kekuatan tertentu tidak boleh digunakan apabila tingkat kekuatan yang lebih sedikit sudah cukup untuk mencapai tujuan-tujuan dilakukannya perang. Prinsip ini dimaksudkan untuk membatasi kematian dan kehancuran yang berlebih-lebihan
4. Penyiksaan, terhadap para kombatan (prajurit yang ikut bertempur) atau non-kombatan (warga sipil), dilarang.
5. Tawanan perang harus diperlakukan dengan penuh hormat.

Kepedulian utama dari *jus in bello* adalah perlindungan terhadap mereka yang tidak bersalah (orang-orang yang tidak ikut berperang), penyusunan aturan-aturan yang dapat meminimalkan kematian dan pelaksanaan perang di dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Karena itu, perang yang sah tidaklah semata-

mata ditentukan oleh kriteria utilitarian semata, tetapi juga oleh sarana-sarananya, prinsip-prinsipnya, dan nilai-nilainya.⁹⁰

Jus in bello adalah upaya untuk membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan dalam penggunaan angkatan bersenjata yang terorganisasi⁹¹. Teori doktrin tentang perang yang sah berupaya untuk memahami bagaimana penggunaan senjata dapat dikendalikan, dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan pada akhirnya ditujukan pada upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang abadi.⁹²

⁹⁰ *ibid*

⁹¹ *Ibid*

⁹² *ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Penggunaan Kekuatan Senjata Oleh Israel Terhadap Palestina di Jalur Gaza Tanggal 27 Desember 2008 Sampai 19 Januari 2009 Ditinjau dari Perspektif Jus ad Bellum.

Dipenghujung tahun 2008, dunia tersentak oleh sebuah aksi barbar Israel. Olmert dan para pemimpin Israel mengasah ketangkasan “seni membantai” di Jalur Gaza selama 22 hari (dari tanggal 27 Desember 2008 sampai 19 Januari 2009) dalam sebuah kampung besar yang tertutup rapat dari semua penjuru⁹³. Hasilnya tentu menabjubkan, lebih dari 1.500 anak-anak, wanita, dan warga sipil meregang nyawa akibat serbuan peluru dari darat, laut, dan udara. Lebih dari 5000 manusia cidera dan cacat⁹⁴.

Israel menyebut serangan ini “*Operation Cast Lead*”, tetapi orang Palestina menyebutnya sebagai pembantaian “Sabtu Kelabu”⁹⁵, karena jumlah korban serangan pada operasi pertama mencapai lebih dari 250 orang, itu merupakan hari-hari yang paling berdarah selama 60 tahun pendudukan Israel⁹⁶. Tindakan ini mendapat kecaman dari dunia internasional, protes dari penduduk bumi dari Australia hingga Panama berdatangan, namun para pemimpin dunia

⁹³Muhsin Labib dan Imran Abdurrahman. *Op Cit*, hlm:98

⁹⁴*Ibid*

⁹⁵*Ibid*

⁹⁶*Ibid*

tergagap. Meskipun demikian Israel tetap melancarkan serangan hingga secara sepihak menghentikan serangannya setelah 22 hari lamanya⁹⁷.

Israel berdalih bahwa Operation Cast Lead merupakan tanggapan dari roket Hamas yang bertahun-tahun telah mengganggu tidur warga Israel di wilayah Selatan.⁹⁸ Dalih ini kata Israel memberi mereka *Jus ad bellum* (alasan berperang) sebagai bentuk membela diri (*Self defense*)⁹⁹. Doktrin self-defense yang dapat digunakan untuk membela diri dan bila perlu melakukan serangan pamungkas (preemptive)¹⁰⁰. Pasal 51 Piagam PBB mengatakan, *States may use force in self-defense against an armed attack*. Lengkapnya Pasal 51 Piagam PBB membolehkan tiap negara melancarkan pembelaan diri bila terjadi serangan bersenjata sampai Dewan Keamanan (DK) PBB mengambil semua tindakan nyata guna memulihkan keamanan dan perdamaian dunia¹⁰¹.

Dalam konsepnya tujuan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hukum internasional diantaranya :

1. *Self defense* (bela diri)

Tindakan bela diri ini dapat kita lihat pada pasal 51 Piagam PBB, seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yang dapat membenarkan suatu tindakan bela diri berdasarkan aturan dan pembatasan yang terdapat didalamnya.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*, hlm : 101

¹⁰⁰ Todung Mulya Lubis, *Loc Cit*,

¹⁰¹ *Ibid*

2. *Maintaining peace and security* (menjaga perdamaian dan keamanan internasional)

Demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional PBB akan mengambil tindakan unilateral setelah langkah kolektif tidak mencapai kata sepakat dalam memecahkan suatu permasalahan yang berdampak buruk bagi perdamaian internasional. Pengaturan tentang tujuan penggunaan kekuatan ini dapat di lihat dalam pasal 39 sampai 42 Piagam PBB.

3. Hak untuk melindungi bangsa-bangsa (*the Right to protection nation*)

Hak ini banyak mendapat tentangan, karena dianggap bisa mencampuri urusan internal suatu negara dari bangsa-bangsa yang dilindungi. Pasal 2(4) Piagam PBB jelas melarang tindakan ini, untuk itu hak ini dapat dibenarkan berdasarkan, apakah suatu aspek dari beladiri sehingga serangan dari bangsa-bangsa bisa disamakan dengan serangan terhadap negara itu sendiri.

4. Intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*)

Dalam khazanah hukum internasional, doktrin intervensi kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) telah menimbulkan perdebatan yang hangat. Perdebatan timbul karena doktrin tersebut berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional.

Prinsip kedaulatan negara dan Prinsip non-intervensi¹⁰². Intervensi kemanusiaan tidak melanggar hukum internasional. Doktrin tersebut merupakan pengecualian dari prinsip non intervensi. Masyarakat internasional sudah mencapai kata sepakat mengenai tindakan intervensi kemanusiaan yang paling utama adalah intervensi kemanusiaan kolektif dan mendapat otorisasi dari dewan keamanan. Namun, yang mengenai intervensi kemanusiaan secara unilateral harus dibuat aturannya oleh masyarakat internasional. Intervensi kemanusiaan tidak melanggar hukum internasional karena sesuai dengan tujuan PBB (Pasal 1 ayat 3).

Intervensi kemanusiaan harus benar-benar didasarkan atas alasan-alasan kemanusiaan. Meskipun alasan tersebut sering disalahgunakan oleh negara adikuasa terhadap negara terbelakang, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa intervensi kemanusiaan melanggar hukum internasional.

5. Pembalasan (*repraisal*)

Tindakan pembalasan adalah suatu tindakan yang biasanya dilarang, yang dalam keadaan tertentu diperbolehkan dengan tujuan untuk menghentikan keadaan yang tidak sah oleh pihak musuh dan

¹⁰² *Declaration On The Inadmissibility of Intervention In The Domestic Affairs of State*, 1965 (G.A.R. 2131 /XX), www.google.com, diakses terakhir 19 November 2010, jam 13:05 WIB

membawanya kepada perilaku sesuai dengan hukum¹⁰³. Berdasarkan hukum kebiasaan dalam konflik bersenjata, pembalasan termasuk kedalam tindakan penegakan hukum yang diakui. Tindakan ini cenderung memiliki akibat luas, dapat menyerang orang-orang lain yang bukan pelanggar yang sebenarnya¹⁰⁴.

6. *Self determination* (penentuan nasib sendiri)

Konsepsi hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights to self determination*) di dalam Hukum Internasional merupakan salah satu kategori dari hak asasi manusia yang terus berkembang secara dinamis. Di dalam Hukum Internasional, hak ini merupakan salah satu prinsip yang kontroversial dikarenakan adanya perbedaan cara pandang terhadap hak menentukan nasib sendiri antara lain mengenai *external self determination* dan *internal self determination*, konsep-konsep dari bangsa¹⁰⁵.

Konsep hak untuk menentukan nasib sendiri mulai dikenal ketika Liga Bangsa-Bangsa (LBB) (*League of Nations*) menciptakan sejumlah wilayah mandat bagi wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Walaupun hak untuk menentukan nasib sendiri ini tidak ditegaskan secara jelas, tetapi pada pelaksanaannya

¹⁰³ Gesser, Hans – Peter, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Paul Haupt publisher, Berne-Stuttgart-Vienna, 1993. Dikutip Oleh Arlina Permatasari hlm:122.

¹⁰⁴ Arlina Permatasari. *Ibid*, Hlm : 122

¹⁰⁵ Maxi Iroth, *hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional*, www.google.com, diakses terakhir tgl 28 Oktober 2010, jam 17:21 WIB

adanya wilayah mandat untuk mengawasi dan mengantarkan daerah-daerah mandat sampai memiliki pemerintahan sendiri. Sejumlah wilayah mandat yang diciptakan oleh LBB setelah berakhirnya PD II beralih menjadi urusan dan kewenangan PBB berdasarkan Piagam PBB sebagai upaya *dekolonisasi*¹⁰⁶ dalam mengubah negara-negara terjajah menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat secara politik. Salah satu tujuan pokok dari diciptakannya sistem perwalian ini adalah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Piagam PBB adalah mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi manusia. Semua bangsa yang belum merdeka atau belum berpemerintahan sendiri mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan kehendaknya, karena hak untuk menentukan nasib sendiri mencapai kemerdekaan merupakan hak yang sangat hakiki dan merupakan salah satu prinsip dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Hak menentukan nasib sendiri untuk pertama kalinya dirumuskan dalam Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) yang menegaskan penghormatan prinsip hak yang sama dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa (Pasal 1 ayat (2)), kemudian pasal 55 menjelaskan kedudukan hak menentukan nasib sendiri dalam Piagam PBB dan

¹⁰⁶ *Ibid*

terdapat tiga bab khusus dalam piagam PBB. Hak untuk menentukan nasib sendiri pada pokoknya terdapat dua jenis yaitu¹⁰⁷: *External self-determination* merupakan hak bagi suatu bangsa untuk melepaskan diri dari atau penjajahan negara lain, dan *Internal selfdetermination* merupakan hak yang diperuntukkan bagi rakyat yang hidup dalam suatu negara atau golongan minoritas untuk mendapatkan kebebasan dari kekuasaan negara yang represif¹⁰⁸.

Penggunaan kekuatan unilateral dengan tujuan-tujuan lain seperti diatas, tidak lebih dari penafsiran yang berkembang diseputar ketentuan-ketentuan tentang *self defense*. Dalam serangan 22 hari yang disebut dengan Operation Cast Lead, hal tersebut tidak dapat dikatakan self defense, tindakan ini tidak mendapat pembenaran yuridis berdasarkan pasal 51 piagam PBB, ada beberapa unsur yang dapat menimbulkan hak self defense bagi suatu negara diantaranya:

1. Adanya *Armed Attack*.

Serangan bersenjata lazim dipahami mengandung adanya sesuatu serangan militer, suatu "serangan bersenjata oleh militer terorganisasi seperti, angkatan darat, laut, dan angkatan udara dari sebuah negara."¹⁰⁹

Ada dua pendapat yang mengemukakan mengenai serangan bersenjata .

Pertama, adalah serangan bersenjata telah terjadi jika telah terjadi

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Penggunaan ancaman kekuatan dan konsep serangan bersenjata*, <http://etaronan.wordpress.com>, diakses terakhir , tlg 10 Desember 2010, jam 11:21 WIB

pengiriman tentara ke wilayah negara lain (untuk kepentingan berperang). Pendapat ini dikuatkan dengan pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua, 1986¹¹⁰. *Kedua*, adalah serangan bersenjata telah terjadi jika telah terjadi tembakan pertama tentunya kapasitas ukurannya dalam jumlah yang besar. Akan tetapi pembuktian untuk menyatakan siapa yang telah melakukan tembakan pertama sangatlah sulit¹¹¹.

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Israel telah melakukan serangan bersenjata terhadap Palestina terkait dengan adanya blokade militer di Jalur Gaza sejak berlakunya gencatan senjata pada tahun 2005 lalu. Dalam hal tembakan pertama, katakanlah Hamas yang menembakan roket ke wilayah Israel, namun itu merupakan respon (self defense) Palestina atas tindakan Israel yang telah melakukan serangan bersenjata dengan cara yang telah mengirimkan pasukannya ke wilayah Palestina.

Jadi secara langsung dapat kita simpulkan bahwa serangan roket Hamas ini tidak dapat dikatakan Armed Attack dan tidak menimbulkan hak bagi Israel untuk menggunakan kekuatan bagi Israel untuk membela diri.

¹¹⁰ *Serangan Bersenjata*, www.wikipedia.com, diakses terakhir tgl 22 Desember 2010, jam 14 : 04 WIB

¹¹¹ *Ibid*

2. Harus segera melaporkan tindakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk setiap tindakan yang diambil

Dalam penggalan pasal 51 Piagam PBB berbunyi :

"tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota dalam melaksanakan hak membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara dan memulihkan perdamaian serta keamanan internasional"¹¹².

Dalam kenyataannya serangan 22 hari Israel ke Palestina, Israel tidak melapor kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melakukan serangan terhadap Palestina, terkait dengan tujuan Israel untuk meredam serangan roket Hamas. Sebagai bukti Isarel tidak mematuhi uraian dari pasal 51 Piagam PBB adalah, tidak adanya Resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang diperuntukan bagi Israel untuk menggunakan *Right Self-defense* nya¹¹³.

Untuk kepentingan pembuktian bahwa tindakan self defense itu sah atau tidak dapat juga dinilai dari segi *proporsionalias*, proporsionalitas disini maksudnya adalah kerusakan keseluruhan yang diperkirakan akan ditimbulkan dari penggunaan kekerasan haruslah dikalahkan oleh kebaikan yang akan dicapai¹¹⁴ (keseimbangan), prinsip ini mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan

¹¹²Lihat pasal 51 Piagam PBB

¹¹³ Lihat, analisa serangan Israel dari Hukum Internasional, oleh Hikmahanto Juwana, www.harianseputarindonesia.com, diakses terakhir tanggal 8 April 2010, jam 15:21 WIB

¹¹⁴ Doktrin Perang yang Sah, www.google.com, diakses terakhir tgl 2 Oktober 2010, jam 18 00 WIB

merugikan penduduk sipil¹¹⁵. Israel telah banyak menimbulkan korban jiwa terhadap Palestina. Hasilnya lebih dari 1.500 anak-anak, wanita, dan warga sipil meregang nyawa akibat serbuan peluru dari darat, laut, dan udara. Lebih dari 5000 manusia cidera dan cacat¹¹⁶. Dari segi proporsionalitas dan lamanya serangan, apa yang dilakukan Israel tidak sebanding dengan roket yang diluncurkan Hamas¹¹⁷. Hamas meluncurkan roket dengan teknologi sederhana yang jika diluncurkan pada target, justru seringkali meleset ke arah lain yang tidak menjadi targetnya¹¹⁸. Sedangkan Israel memiliki teknologi kemiliteran yang canggih sehingga serangan yang diluncurkan bisa dipastikan akan mengenai sasaran. Sehingga tidak benar jika serangan Israel ke markas bantuan PBB, sekolah-sekolah, Mesjid, serta camp-camp pengungsian adalah salah sasaran atau karena kesalahan teknis persenjataannya¹¹⁹. Israel bukan negara bodoh yang menggunakan senjata berteknologi minim untuk melancarkan serangan ke Jalur Gaza. Selain itu, penggunaan fosfor putih untuk menyerang masyarakat sipil memang sangat tidak dibenarkan¹²⁰.

Berdasarkan analisa permasalahan diatas, maka tujuan penggunaan kekuatan bersenjata Israel tidak dapat dikatakan sebagai *self defense*,

¹¹⁵Lihat www.arlina100.wordpress.com, *Prinsip-prinsip Hukum Humaniter*, diakses terakhir tgl 12 oktober 2010, jam 01:00WIB

¹¹⁶ Muhsin Labib dan Imran Abdurrahman., *Op cit*, hlm : 9

¹¹⁷Hikmahanto Juawana, *Loc cit*

¹¹⁸*Ibid*

¹¹⁹*Ibid*

¹²⁰*Ibid*

melainkan suatu agresi, sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap perdamaian. Agresi tersebut juga dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan perang (*war crime*) dan masuk dalam cangkupan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.

Agresi adalah suatu serangan oleh kekuatan bersenjata dari suatu Negara yang ditujukan pada suatu wilayah Negara lain : pengeboman, blockade, dan termasuk mengirim gerombolan bersenjata untuk mengadakan aksi-aksi kekuatan bersenjata dengan tujuan untuk melawan terhadap kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.

Apabila melihat ketentuan di atas, maka dapat dikategorikan bahwa tindakan Israel ke Gaza memenuhi unsur definisi agresi. Serangan yang dilakukan oleh Israel telah melanggar wilayah kedaulatan Palestina. Tujuan Israel yang ingin menjatuhkan Hamas, juga telah melanggar kemerdekaan politik di Palestina karena telah diketahui bersama bahwa Hamas merupakan kekuatan politik yang sah di Palestina setelah mereka memenangkan pemilu pada Januari 2006.

Untuk lebih jelas, suatu kejahatan agresi memiliki beberapa unsur, diantaranya:

- adanya serangan dari pihak agresor;

- memasuki wilayah suatu negara;
- menghancurkan suatu negara;
- pada umumnya menimbulkan korban yang berlebihan;
- tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dari segi jus ad bellum maupun jus in bello;

Bila unsur-unsur diatas dikaitkan dengan tindakan Israel selama 22 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Israel telah melakukan agresi.

Tindakan Israel tersebut secara faktual sebagai agresi dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sejak keluarnya resolusi PBB (1860) tentang penarikan mundur tentara Israel di Jalur Gaza pada tahun 2005 lalu, Israel masih tetap memblokade Jalur Gaza, berdasarkan pasal 42 Piagam PBB blokade juga merupakan bentuk dari prnggunaan kekuatan bersenjata bersenjata (*use of armed force*).
2. Selama operation cast lead Israel melakukan serangan terhadap Palestina dari darat, laut dan udara, serta memasuki wilayah Palestina dan menghancurkan rumah-rumah warga Gaza beserta furniture nya.
3. Serangan Israel ini tergolong dalam bentuk masif, dalam jumlah yang besar yang dapat berpotensi mengnacur kan Palestina, kegiatan serangan Israel ke Palestina menggunakan kekuatan

militer diantaranya 10.000 pasukan artileri (176.500 tentara siap perang) disertai pesawat tempur, helikopter Apache dan kapal perang¹²¹.

4. Tercatat selama agresi Isreal ke Gaza menimbulkan kurang lebih dari 1500 korban jiwa diantaranya, anak-anak, wanita dan warga sipil, dan kurang lebih 5000 lainnya cacat dan cidera ini merupakan masa yang paling berdarah selama 60 tahun pendudukan Israel.
5. Tindakan agresi jelas bertentangan dengan hukum internasional, namun pada kenyataannya itulah yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Israel tidak memiliki alasan yang sah untuk berperang (*jus ad bellum*) dan Israel juga tidak mematuhi hukum yang berlaku dalam perang (*jus in bello*) tentang bagaimana perang itu dilakukan, dan penggunaan metode dan sarana dalam berperang, telah terbukti Israel selaku agresor tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Hukum Den Haag, dengan menjadikan penduduk dan bangunan sipil sebagai target serangan serta menggunakan senjata-senjata yang dilarang dalam konvensi.

¹²¹ Korban Gaza, [http://wordpress.com/tag/korban Gaza](http://wordpress.com/tag/korban%20Gaza), diakses terakhir tgl 9 September 2010, jam 11:33 WIB

Berdasarkan pengelompokan unsur diatas bahwa terbukti Israel telah melakukan agresi terhadap Palestina. Agresi militer Israel semakin nyata ketika mereka menggunakan serangan laut udara dan darat dengan menggunakan alat-alat senjata bom-bom yang sangat berbahaya. Terakhir, ditemukan adanya kemungkinan penggunaan senjata yang membawa racun kimia pospor yang dapat menimbulkan akibat-akibat lebih berbahaya yang tidak dapat diantisipasi bagi keselamatan dan keamanan hidup manusia. Sehingga negara Israel yang saat ini secara formal memiliki 200 pucuk senjata nuklir dan telah melakukan kejahatan berlipat ganda yang melebihi nasib Yahudi, pada PD II oleh Nazi Jerman¹²².

Tindakan Israel diatas bila dikaitkan dengan pasal 39 Piagam PBB yang mengatakan bahwa :

“Dewan Keamanan akan menentukan ada atau tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai pasal 41 dan 42 untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional”

dapat dikemukakan bahwa tindakan agresi ini merupakan tindakan yang dilarang, demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional DK PBB akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menghilangkan

¹²² *Israel Vs Hamas di Jalur Gaza, Peran umat Islam dalam mencari solusi damai dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia*, www.wordpress.com, diakses terakhir tgl 17 November 2010 jam 14:34 WIB

tindakan ini, baik dengan langkah kolektif maupun dengan jalan menggunakan kekuatan bersenjata (*unilateral*).

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Penggunaan Kekuatan Bersenjata Oleh Israel Terhadap Palestina Ditinjau dari Perspektif Jus ad Bellum dan Jus in Bello.

Selama Operation Cast Lead berlangsung telah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, diantaranya dalam penggunaan kekuatan bersenjata (*Used Armed Force*), Pelanggaran penggunaan kekuatan bersejata oleh Israel terhadap palestina dalam serangan 22 hari (27 desember 2008 sampai 19 januari 2009), dapat kita kelompokkan dalam 2 konteks, yang terdiri dari :

1. Pelanggaran penggunaan kekuatan bersenjata dalam konteks *Jus Ad Bellum*;
2. Pelanggaran penggunaan kekuatan bersenjata dalam konteks *Jus in Bello*;

1. Bentuk pelanggaran penggunaan kekuatan bersenjata dalam konteks jus ad bellum

Jus ad bellum adalah hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekuatan bersenjata.¹²³

Penggunaan kekuatan bersenjata Israel tidak dapat dibenarkan berdasarkan konteks jus ad bellum, diantaranya :

¹²³ Arlina Permatasari, *Op cit*, hlm:6

- a. Selama serangan 22 hari Israel telah melakukan tindakan agresi yang tertuang sebagai bentuk kejahatan dalam yurisdiksi Statuta Roma (pasal 5 (1d)). Agresi terhadap Palestina menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar tercatat 1517 anak-anak, wanita dan warga sipil yang tewas dan 5300 lainnya cidera dan cacat¹²⁴.
- b. Israel tidak mematuhi Resolusi PBB (1860) tentang gencatan senjata. Selama gencatan senjata berlangsung dari tahun 2005 hingga pada bulan November 2008, Israel telah melakukan serangan bersenjata dengan melakukan blockade bersenjata terhadap Palestina.

Serangan Israel ini tergolong kedalam penggunaan kekuatan unilateral, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penggunaan kekuatan unilaterale terjadi bilamana penggunaan kekuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh kewenangan dari suatu organisasi internasional yang kompeten, seperti DK PBB¹²⁵. Secara umum penggunaan kekuatan unilateral ini tidak dibenarkan oleh PBB dan hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 (1) pasal 2 (3) dan (4) Piagam PBB Pasal 1(1) piagam PBB menyatakan bahwa :

“Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dan untuk tujuan itu : melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian, dan akan menyelesaikan dengan jalan damai serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian

WIB ¹²⁴ Jumlah Korban Agresi Israel, www.wordpress.com, diakses tgl 21 Maret 2010, jam 21 : 03

¹²⁵ Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Op cit*, hlm : 559

internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian”.

Berdasarkan ketentuan diatas jelaslah PBB menghendaki setiap penyelesaian sengketa menggunakan langkah-langkah bersama atau kolektif, dalam mencegah dan menghapus berbagai ancaman terhadap perdamaian, menekan agresi-agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya dan untuk membawa tujuan-tujuan yang penuh perdamaian¹²⁶.

2. Bentuk pelanggaran penggunaan kekuatan bersenjata Israel dalam jus in bello

Jus in bello mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan jus ad bellum demi terciptanya perang yang sah (*just war*). Jus in bello ini merupakan hukum yang berlaku dalam perang dan dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu¹²⁷:

- a. Hukum yang menagatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*)
- b. Hukum yang mengatur perlindungan orang yang menjadi korban perang.

Berdasarkan 2 (dua) pembagian diatas, dapat diuraikan mengenai pelanggaran penggunaan kekuatan bersenjata Israel sebagai berikut.

1. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*)

¹²⁶ Jelly Leviza, *Op cit*, hlm : 7

¹²⁷ Arlina Permatasari, *Loc cit*,

Berbicara mengenai sarana dan metode berperang, adalah berbicara tentang hukum Den Haag. Ketentuan utama tentang sarana dan metode berperang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907 (*Regulation Respecting the Laws and Custom of War on Land*) atau sering disebut peraturan-peraturan Den Haag¹²⁸. Peraturan dasar utama dalam menentukan sarana dan alat berperang adalah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana dan metode berperang, prinsip ini terdapat dalam Pasal 22 Hague Regulation (HR) yang menyatakan bahwa :“*Hak Beligerent untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh adalah tidak tak terbatas*”¹²⁹. Disamping penggunaan senjata yang sifatnya terbatas maka dalam Pasal 23 HR lebih memperjelas tentang penggunaan alat berperang yang menegaskan bahwa :

*pihak yang bersengketa dilarang untuk menggunakan senjata racun/beracun , membunuh/melukai secara keji, membunuh/ melukai musuh yang telah menyerah/ meletakkan senjata dan menggunakan senjata-senjata yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan*¹³⁰.

Selama serangan 22 hari secara fakta Israel telah menggunakan senjata dan metode berperang yang bertentangan dengan konvensi tersebut, diantaranya :

¹²⁸ Arlina Permatasari, *Op cit*, hlm : 62

¹²⁹ *Ibid*, hlm : 63

¹³⁰ *Ibid*, hlm : 64

a. Menggunakan bom fosfor terhadap warga sipil

Selain terlihat jelas militer Israel dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam agresinya, Israel juga menggunakan secara illegal bom fosfor putih diwilayah-wilayah sipil padat penduduk¹³¹.

Sabah dan keluarganya hidup di wilayah Utara Gaza yang berbatasan dengan Israel¹³².

"Kami hidup dengan bahagia, aku tinggal bersama suami dan anak-anakku. Aku merasa menjadi seorang yang berbahagia di dunia saat itu," kenang Sabah. "Kami terdiri dari 16 orang. 16 orang hidup dengan bahagia di satu rumah." Namun semuanya berubah sejak 4 Januari ketika tentara Zionis Israel memasuki desa Siyafa dan membombardir wilayah tersebut dengan bom yang mengandung fosfor putih. "Pertama kali aku melihat ledakan bom dengan fosfor putih meledak di dekat kebun kami, iparku berteriak-teriak memanggil dan mengatakan "lihat yang dilakukan Israel", dan kami terus menyaksikan satu persatu tanah di dekat kami terbakar," ujarnya mengingat¹³³".

Bom-bom tersebut mengambil nyawa 5 (lima) anggota keluarga Sabah. Suami dan empat anaknya termasuk anaknya yang paling muda, Shahed, yang baru berusia 15 bulan. "Kami berusaha melindungi ayah kami namun kami tidak berdaya melakukannya," ujar Youssef, salah satu putra Sabah¹³⁴.

¹³¹ Muhsin Labib dan Imran Abdurrahman, *Op cit*, hlm : 128

¹³² Hanin Mazaya, *Warisan Fosfor Gaza*, www.arahmah.com diakses terakhir 4 Maret 2010, jam 10:18 WIB

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ *Ibid*

Tujuan utama penggunaan fosfor putih ini adalah sebagai tanda bagi pasukan di malam hari dan untuk tujuan pembakaran atau bom¹³⁵. Penggunaannya memang boleh di dalam perang tetapi menjadi terlarang jika digunakan di kawasan penduduk atau daerah yang banyak penduduk sipil¹³⁶.

Penggunaan fosfor putih sudah dilakukan sejak Perang Dunia I¹³⁷ yang banyak digunakan dalam militer adalah *pyrophoric material* yang bersifat mudah terbakar secara spontan, dan sangat aktif mudah bereaksi dengan oksigen. Saat kontak dengan udara terbuka fosfor putih akan menyala dan beroksidasi menjadi phosphorus pentoxide¹³⁸. Panas yang dihasilkan akibat reaksi ini meledak menjadi nyala api kuning dan menghasilkan asap putih yang tebal.

Menurut tim pencari fakta *Human Right Watch* (HRW), penggunaan bom ini terlihat jelas di jalur Gaza dan mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang berjumlah besar¹³⁹.

b. Menggunakan panah besi terhadap warga sipil.

¹³⁵ *Serba-serbi fosfor putih*, <http://completeada.blogspot.com>, diakses terakhir tgl 10 Oktober 2010, jam 16:43 WIB

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Lihat www.blogspot.com, *sejarah penggunaan fosfor putih*, diakses terakhir tgl 13 November 2010, jam 21: 45 WIB.

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ Muhsin labib dan Imran Abdurrahman, *Loc cit*

Dalam serangan 22 hari Israel telah menggunakan apa yang disebut dengan “*flechette*” atau panah besi yang berukuran sekitar 4 (empat) cm yang dimasukan kedalam peluru-peluru tank Merkava¹⁴⁰. Ketika ditembakkan , sekitar 5000 hingga 8000 panah besi itu menyebar ke udara dengan radius 300 meter, panah besi semacam itu dilarang digunakan di wilayah-wilayah sipil¹⁴¹.

c. Penggunaan uranium sisa (*depleted uranium*)

Tim medis asal Norwegia telah menemukan jejak-jejak uranium sisa pada tubuh korban agresi Israel¹⁴². Menurut badan Energi Atom PBB (IAEA), terdapat resiko yang besar berupa berkembangnya kanker karena terpapar radiasi yang berasal dari uranium sisa¹⁴³. Selanjutnya Konvensi Jenewa telah menggolongkan asumsi-asumsi yang mengandung uranium sisa sebagai “senjata pemusnah masal” yang illegal mengingat tingginya resiko radioaktif dan keracunan yang dikandung didalamnya¹⁴⁴.

d. Melakukan eksperimen jenis-jenis senjata baru

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid*, hlm : 129

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ Press TV, “Falk Likens Gaza To Warsaw Getho”, tgl 22 Januari 2009, dikutip oleh Muhsin Labib dan Imran Abdurrahman, hlm 129.

Dr. Erik Fosse, asal Norwegia yang bekerja di rumah sakit Gaza selama agresi Israel, memperkirakan Israel telah menggunakan senjata yang disebut dengan "DIME" (*dense insert metal eksploisif*), bom yang didesain untuk menghasilkan sebuah ledakan hebat pada sebuah tempat yang kecil. Bom ini dicampur dengan bubuk tungsten yang memiliki efek membongkar jaringan manusia, sehingga sulit untuk mendeteksi sebab-sebab luka.¹⁴⁵

2. Hukum yang mengatur perlindungan orang yang menjadi korban perang.

Selama serangan 22 hari, telah terbukti bahwa Israel telah mengabaikan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan orang yang menjadi korban perang, diantaranya :

a. Penyerangan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil

Selama agresi Israel terdapat fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran berat atas HAM yaitu hak untuk hidup dari warga sipil Palestina dan juga pelanggaran terhadap hukum humaniter mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil. Perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 pasal 51 Protokol tentang perlindungan bagi penduduk sipil, dimana setiap penduduk sipil dan orang-

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm : 130

orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer¹⁴⁶.

b. Penghancuran objek-objek sipil

Mengenai perlindungan terhadap penghancuran objek-objek sipil dapat kita lihat dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 dalam Pasal 52-56 Konvensi Jenewa. Dalam pasal 52 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai perlindungan umum bagi objek-objek sipil tersebut rumah atau tempat-tempat tinggal lainnya, dan gedung-gedung sekolah, serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran militer. Pasal 53 Protokol tambahan I tahun 1977 mengatur perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan . Pasal 54 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur:

“perlindungan terhadap objek-objek yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, Pihak yang bersengketa dilarang menyerang, menghancurkan dan meniadakan atau menelantarkan objek-objek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan penduduk sipil, seperti wilayah pertanian, instalasi air minum, dan bangunan pengairan”.

Pasal 55 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur terhadap lingkungan alam, dan pasal 56 Protokol Tambahan I Tahun 1977

¹⁴⁶ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Bab IV Tentang Penduduk Sipil

mengatur perlindungan bangunan dan instalasi-instalasi vital, seperti bendungan, tanggul pembangkit tenaga listrik.

Selama agresi berlangsung diperkirakan paling sedikit 1,4 miliar dolar AS, (sekitar 15,4 triliun) dan menghancurkan 41 Mesjid dan 51 Mesjid hancur sebagian, biro pusat statistic Palestina mengatakan sekitar 26.000 penduduk Gaza tidak bisa tinggal dirumah mereka, untuk sementara mereka ditampung di penampungan darurat. Biro ini memperkirakan sekitar 20.000 bangunan penduduk porak-poranda akibat serangan Israel¹⁴⁷.

c. Menembak ambulan dan wartawan

Palang merah internasional (ICRC) melaporkan bahwa ambulan milik Bulan Sabit Merah Palestina (PRC) di kamp pengungsi Jabalia dijadikan target oleh militer Israel¹⁴⁸. Selain ambulan, Israel secara sengaja menargetkan media dan para jurnalis serta mempraktikan sensor media milik Hamas seperti *Al-Aqsa TV*¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Kerusakan Infrastruktur di Gaza, <http://antaranews.com>, diakses terakhir tgl 4 Oktober 2010, jam 19:09 WIB

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab yang telah terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel dalam serangannya ke Gaza tanggal 27 Desember 2008 sampai 19 Januari 2009 merupakan tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Tindakan ini sangatlah bertentangan dengan hukum internasional karena hanya akan menimbulkan kerugian bagi Negara yang bersengketa dan juga akan mengusik ketenangan dan keamanan dunia. Israel telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 (4) Piagam PBB yang mengharapakan bagi setiap anggota untuk menjauhkan dari penggunaan kekuatan bersenjata. Jadi tidak ada alasan yang dapat membenarkan serangan Israel ke Palestina, malahan terbalik, seharusnya Palestinalah yang mengenakan hak untuk membela diri dari Israel karena Israel telah melakukan blockade terhadap Palestina. Perlu dikedepankan bahwa blockade merupakan suatu bentuk dari penggunaan kekuatan bersenjata (*use of armed force*) seperti yang termuat dalam pasal 42 Piagam PBB.
2. Bentuk pelanggaran terhadap penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel terhadap Palestina dalam serangan 22 hari Israel ke Gaza tidak memiliki

aspek legalitas berdasarkan hukum Internasional, dan tidak mendapat pembenaran dalam konteks jus ad bellum, karena pada serangan 22 hari Israel telah terbukti melakukan agresi terhadap Palestina, yang mana agresi merupakan bentuk kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional (pasal 5 (1d)) dan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 (4) Piagam PBB, dan Israel tidak mematuhi resolusi DK PBB (1860) tentang gencatan senjata. Sedangkan dalam konteks jus in bello Israel telah melakukan pelanggaran dengan sengaja menargetkan penduduk sipil sebagai sasaran termasuk wanita dan anak-anak, serta penyerangan terhadap wartawan dan tim medis hingga menimbulkan korban yang berlebihan, hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip hukum humaniter. Israel mengancurkan objek-objek sipil dan fasilitas umum yang jelas dilindungi dalam hukum internasional. Selama agresi Israel telah terbukti melanggar ketentuan utama tentang alat dan cara berperang yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan menggunakan senjata dan metode berperang yang dilarang khususnya dalam Pasal 22 dan 23 *Hague Regulation*.

B. SARAN

Berdasarkan bentuk kedua permasalahan diatas maka diperlukan dukungan yang luas dari masyarakat internasional untuk mendesak PBB agar memberikan sanksi yang tegas kepada Israel selaku agresor dan mendirikan pengadilan *ad hoc* (pengadilan yang dibentuk khusus untuk mengadili sebuah kasus tertentu, seperti yang pernah terjadi pada *Yugoslavia-International Criminal Tribunal for Yugoslavia-* dan juga *Rwanda-International Criminal Tribunal for Rwanda*).



Daftar Kepustakaan

A. Buku

- Abdurahman, Mustafa, *Jejak-Jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifada Al-Aqsa*, Jakarta, Kompas, 2002
- Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Interasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Fadilah Agus, , *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Jakarta, PT Massma Sikumbang, 1997.
- Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Ardhiwisastra, dkk, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung, Alumni, 2003.
- Haryomataram, KGP, *Hukum Humaniter*, Jakarta, Daya Kreasindo, 1999
- _____, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Hukum Humaniter Hubungan dan Keterkaitannya Dengan Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Pelucutan Senjata*, Jakarta, Fakultas Hukum Trisakti, 1997.
- Aguk Irawan, *Rahasia Dendam Israel*, Jakarta, Khinza Books, 2009
- Trias, Kuncahyono, *Jalur Gaza Tanah Terjanji Intifada dan Pembersihan Etnis*, Jakarta, Kompas, 2009.
- Mochtar, Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Rosda Ofset, 1976.

- Muhsin, Labib, dkk, *Gelegar Gaza, Denyut Perlawanan Palestina*, Zahra Publishing House, Jakarta, 2009.
- Boer, Mauna, *Hukum Internasional-Pengertian, peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung , Alumni, 2002.
- Ilan, Pape, *Pembersihan Etnis Palestina*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2009.
- Arlina, Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, Internasional Committee of The Red Cross, 1999.
- Petras, James, *The Power Of Israel In USA*, Jakarta, Zahra, 2009.
- Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Pers), 1986.
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika Edisi Kesepuluh, 2008.
- Wahyu, Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2005.

B. JURNAL

Jurnal Hukum Internasional Volume 4 Nomor 1 Oktober 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

C. PeraturanPerundang-undangan

Piagam PBB tahun 1948

Konvensi Jenewa Tahun 1949

Konvensi Den Haag

Statuta Roma

D. Websites

www.google.co.id

www.google.com

www.infopalestina.com

www.arahmah.com

www.wordpress.com

www.harianseputarindonesia.com

www.blogspot.com

www.wikipedia.com

